



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276

E - Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

PAMEKASAN - 69351

**PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 841/ 3674.1 /432.302/ 2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/177/432.412/2014 tanggal 25 Mei 2015 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : **TK HIDAYATUL ULUM**
N S S : 002052603233
Alamat Sekolah : Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan
Nama Yayasan : PENDIDIKAN SOSIAL AL - RAHMAN
Alamat : Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan
Tanggal Akte Yayasan : 26 Mei 2011
Nomor Akte Yayasan : 89

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 25 Mei 2015 s.d. 25 Mei 2018
- b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 27 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580219 198303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/323/432.412/2015

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **TK. HIDAYATUL ULUM**
A l a m a t : Desa Larangan Slampar
Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan.
N S S : 002052603033
N P S N : 60726011
Program Pendidikan : a.Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
Nama Kepala Sekolah : **SULASTRI, S.Pd**
Alamat : Desa Larangan Slampar
Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan.
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 25 Mei 2015
Sampai dengan tanggal : 25 Mei 2018

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

A.n. **BUPATI PAMEKASAN**
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga
Pendidikan



SULASTRI, S.Pd



MOH. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/323/432.412/2015

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **SULASTRI, S.Pd** tanggal 01 April 2015 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **TK. HIDAYATUL ULUM** terletak di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 08 Mei 2015 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **TK. HIDAYATUL ULUM**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Larangan Slampar
Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
dan Ketrampilan
 - c. Program Pendidikan : a. Taman Kanak Kanak
b. Kelompok Bermain
 - d. Penanggung Jawab : **K. FATHOR RAHMAN**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 25 Mei 2015

a.n. **BUPATI PAMEKASAN**
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ 346 /432.301/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

Nama Lemabaga : **TKS HIDAYATUL ULUM**
NPSN : 60726011
Alamat Lemabaga : Dsn. Tengah Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan
Nama Kepala : **SULASTRI**

Proses Izin Operasional yang belum selesai : SK PBG, SLF dan Izin Operasional, surat keterangan ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dipergunakan untuk keterangan Izin Operasional dalam proses.

Pamekasan, 16 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



AKELIA ZAINI, M.Pd., M.HP

Pembina Utama Muda

NIP. 19720311 199605 1 001